

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA OLEH MAHASISWA**

(Skripsi)

**Oleh
ROBERTO PANDIANGAN**



**FAKULTAS HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH MAHASISWA

**Oleh:
Roberto Pandiangan**

Mahasiswa dengan statusnya yang paling tinggi disebut sebagai generasi penerus bangsa yang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan pendidikan dan sosial pada lingkungan masyarakatnya. Kenakalan biasa dapat mengarahkan mahasiswa ke pergaulan yang menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peraturan hukum, Salah satu contoh dari peristiwa tersebut adalah penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan data yang dihimpun dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung telah terjadi 252 kasus mahasiswa sebagai penyalahguna narkotika selama periode 2012 sampai juni 2017. Permasalahan penelitian ini adalah apakah faktor penyebab penyalahgunaan narkotika oleh mahasiswa dan bagaimanakah upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh mahasiswa.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan sekunder. Narasumber terdiri dari Penyidik Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung, Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung, Narapidana Lapas Narkotika Klas 11 A Bandar Lampung. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan ini menjelaskan: Faktor penyebab penyalahgunaan narkotika oleh mahasiswa yang dibagi menjadi empat faktor, yaitu Faktor Individu, keluarga, lingkungan dan ekonomi.

Roberto Pandiangan

Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika adalah: Upaya *represif*, menyerahkan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang terjadi kepada pihak penegak hukum. Upaya *Preventif*, melakukan kerjasama dengan masyarakat, melakukan operasi atau razia rutin, memasang reklame tentang bahaya narkotika dan melakukan kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional dalam proses pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Upaya *Pre-emptif* adalah upaya tindakan pembinaan antisipasi cegah dini yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan edukatif dengan tujuan menghilangkan menghilangkan faktor peluang dan pendorong seseorang menjadi penyalahguna narkotika.

Saran penulis: Perlunya dukungan dan peran masyarakat, jika mengetahui adanya penyalahgunaan narkotika yang terjadinya dilingkungannya, aparat polisi memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang berperan aktif dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika, memberikan penghargaan (*reward*) kepada masyarakat yang ikut serta dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika, seluruh pihak universitas bekerjasama dengan Kepolisian dan BNN untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan kampus, pihak universitas membentuk unit kegiatan mahasiswa yang berhubungan dengan narkotika dan memilih duta-duta anti narkotika yang nantinya akan membantu mensosialisasikan dampak dari penyalahgunaan narkotika ataupun menginformasikan adanya jenis narkotika baru.

Kata Kunci: Kriminologis, Penyalahgunaan Narkotika, Mahasiswa

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA OLEH MAHASISWA**

Oleh

ROBERTO PANDIANGAN

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi : **ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH
MAHASISWA**

Nama Mahasiswa : **Roberto Pandiangan**

No. Pokok Mahasiswa : **1312011292**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Prof. Dr. Sunarto DM., S.H., M.H.
NIP. 19541112 198603 1 003

Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP. 19790711 200812 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP. 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Sunarto DM., S.H., M.H.


Sekretaris/Anggota : Rini Fathonah, S.H., M.H.

Penguji Utama : Eko Raharjo, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum



Armen Yasin, S.H., M.Hum.
NIP. 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Oktober 2017

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Roberto Pandiangan. Penulis dilahirkan pada tanggal 5 Maret 1994. Penulis merupakan anak ke tiga dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Betahan Pandiangan dan Ibu Rumondang Situmorang. Penulis mengawali pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 1 Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan yang diselesaikan pada Tahun 2000, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan yang diselesaikan pada Tahun 2006 dan Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Bandar Lampung yang diselesaikan pada Tahun 2012.

Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN pada Tahun 2013. Pada semester enam penulis mengambil minat bagian Hukum Pidana. Akhir semester enam penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Payung Makmur, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa Katolik (UKMK) sebagai Ketua kordinator mahasiswa katolik Fakultas Hukum pada Tahun 2013 dan Himpunan Mahasiswa Pidana (HIMA PIDANA) sebagai wakil ketua umum Himpunan Mahasiswa Pidana pada Tahun 2016-2017.

MOTO

Jadilah garam dan terang dunia.

(Matius: 13-16)

Berpikir jujur memang sulit, namun bukan berarti tidak mungkin
dilakukan.

(Mahatma Gandhi)

Kalau ahli hukum tak merasa tersinggung karena pelanggaran hukum,
sebaiknya dia jadi tukang sapu jalanan.

(Pramoedya Ananta Toer)

PERSEMBAHAN

Segala pujian dan syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa karena cinta kasih-Nya, kita masih diberikan waktu untuk melakukan hal-hal yang baik terhadap segala ciptaan-Nya.

Kupersembahkan karya tulis yang sederhana ini kepada mereka yang kukasihi:

Bapak Betahan Pandiangan dan Ibu Rumondang Situmorang, sebagai bukti perhatian, cinta kasih, ketulusan dan pengorbanan yang luar biasa selama hidup ku.

Semoga ini menjadi berkat untuk ku melangkah dan mengenal dunia dengan lebih bijak lagi.

Terimakasih untuk segalanya.

Abang dan adikku

Terimakasih atas kebersamaan dan dukungan moril yang kalian berikan selama ini.

Serta

Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung

SANWACANA

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH MAHASISWA”**. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan-kelemahan, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dari penulis. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik moril maupun materiil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu dengan rendah hati penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H, selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
5. Bapak Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran dan masukan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dan mencurahkan segenap pemikirannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritikan, saran, dan masukan terhadap penulis.
8. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritikan, saran, dan masukan terhadap penulis.
9. Bapak Dr. Budiono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik selama penulis menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh Dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang selama ini telah memberikan saya motivasi untuk selalu melangkah maju.
11. Bapak Talen Hapis, S.H., M.H. dan Ibu Erza Agustiawan, S.H., selaku penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung yang telah meluangkan waktunya untuk kelancaran penulisan skripsi ini.

12. Ibu Isma Rizanti, S.os. dan Bapak Ahmad Rozi Subing, S.H., selaku Kepala bagian Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Staf Bidang Rehabilitasi yang telah meluangkan waktunya untuk kelancaran penulisan skripsi ini.
13. Trimakasih kepada Orang tuaku, Bapak Betahan Pandiangan dan Ibu Rumondang Situmorang yang selalu mengajarkan untuk memiliki semangat hidup dan kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari.
14. Kedua abangku Onward Pandiangan, Bravo Pandiangan dan adikku Debora Pandiangan yang menjadi motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
15. Teman-teman yang bersama-sama berjuang untuk mendapatkan gelar sarjana hukum, Richmond Cosmas Tobias, Cornelius Ginting, Firmandes Sisco, Gibran M.S, Dennis Eka Putra, Ricco Andreas, M. Arif koenang, Lukman akbar susanto, Shintya Robiatul, Suci Hawa, Angelin F. Hendra, Ruth Theresia Mika P, Syuhada Ul Auliya, Verdinan Pradana dan Darul Al Murowi.
16. Tim Futsal MH13, Hermawan Susanto, Fernando Nara Sendi, Adnan Novan, Andri Irawan, Harry pamungkas, Havez Anamir, Johan Immanuel, Lazuardi Ramadhan, M. Yudhi Guntara, Yosef Caroland, Kristu Barus, Iyan Ramadhan dan Angger Bintang P.
17. Adik tingkat di Fakukltas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam penulisan skripsi, Darwin Manalu, Frans Pakpahan, I Ketut D.P Yoga, Wafernanda R.M Lubis, Alfin Edo Lubis,

Christofer Sitepu, Muhammad Khadafi, Bangkit Parulian Pandiangan dan Masum Irvai.

18. Seluruh anggota Unit Kegiatan Mahasiswa Katolik Universitas Lampung, Claudius Edit Kurniawan, Andreas Deddi Adrian, Katarina Noviana, Andreas Dodi, Teresa Wilda T Manik, Magdalena Napitupulu, Fransisca Clodina, Shasa Intyana, Yohana Juliana Sinaga, Fransiska Rosalia, Tamaria Simamora dan Yohanes Parlindungan S.

19. Seluruh anggota Keluarga Mahasiswa Katolik Fakultas Hukum Universitas Lampung, Willyam Blasius Siregar, Florensia Visca, Gabriela Iris, Yohanes Gerhard Pandiangan, Melvin Fransisca S, Maria Hani, Gervasius Aritonang.

20. Teman-teman yang berjuang bersama dalam SBMPTN, Geri Dwi Putra, Arief Budiman, Lisa Kurnia Sari, Anbar Ilahi dan Fauzi Ananta.

21. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu namanya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalas segala kebaikan yang telah kalian berikan.

Bandar Lampung, 18 Oktober 2017

Penulis

Roberto Pandiangan

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN

RIWAYAT HIDUP

MOTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

SANWACANA

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teori dan Konseptual	8
E. Sistematika Penulisan	16

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kriminologi	18
B. Tinjauan Kejahatan	22
C. Penanggulangan Kejahatan	31
D. Tinjauan Umum Tentang Narkotika	36
E. Pengertian Perguruan Tinggi dan Mahasiswa	41

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	43
B. Sumber dan Jenis Data.....	44
C. Penentuan Narasumber	45
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	46
E. Analisis Data	47

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika Oleh Mahasiswa	48
B. Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Mahasiswa	65

V. PENUTUP

A. Simpulan	75
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.¹ Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, baik itu perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah dan perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pendidikan tinggi memiliki tujuan untuk mengembangkan mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.² Peserta didik yang sedang menempuh pendidikan tinggi pada perguruan tinggi disebut Mahasiswa. Mahasiswa dengan statusnya yang paling tinggi disebut sebagai salah satu generasi penerus bangsa yang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan pendidikan dan sosial pada lingkungan masyarakatnya.

¹ Pasal 1 Angka 2, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

² Pasal 5, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Mengembangkan mahasiswa berdasarkan tujuan pendidikan tinggi, tidak hanya menjadi tanggung jawab dari Institusi perguruan tinggi saja, melainkan pengawasan yang diberikan oleh masyarakat dapat membantu mencegah perilaku mahasiswa untuk tidak melakukan perbuatan kejahatan. Kejahatan (*Rechtsdelicten*) merupakan perbuatan yang bertentangan dengan keadilan atau peraturan Perundang-Undangan. Kejahatan sebagai gejala masyarakat yang perbuatannya tidak hanya terbatas pada perbuatan yang oleh pembentuk undang-undang dinyatakan sebagai delik saja, tetapi harus memahami gejala masyarakat yaitu gejala-gejala yang berkaitan dengan orang yang melakukan kejahatan, sebab-sebab kejahatan dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan.

Perkembangan di zaman globalisasi dan modernisasi akan selalu beriringan dengan timbulnya kejahatan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Timbulnya perbuatan kejahatan berawal dari kenakalan biasa yang terjadi dalam lingkungan masyarakat, seperti merokok, mengkonsumsi minuman beralkohol dan kumpul di tempat hiburan malam yang saat ini sudah menjadi gaya hidup atau budaya yang disebabkan oleh faktor tekanan lingkungan atau teman sepermainan yang terlibat dalam tindakan antisosial. Kenakalan dapat mengarahkan mahasiswa kepergaulan yang menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peraturan hukum, salah satu contoh dari peristiwa tersebut adalah penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.³

³ Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan kecanduan.⁴ Undang-Undang tentang narkotika bertujuan untuk:⁵

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- b. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Narkotika pada awalnya merupakan barang yang hanya bisa digunakan pada kalangan terbatas saja. Penggunaan narkotika ini semula diperuntukan bagi kepentingan pengobatan dan untuk keperluan orang sakit, dalam hal ini hanya dunia kedokteran saja yang menggunakannya, tetapi penggunaan narkotika ini berubah berawal dari penjajahan dunia barat yang berhasil menemukan zat psikoaktif pada bangsa-bangsa benua Afrika, Asia dan Amerika yang secara kondusif memperlancar penyebaran di wilayah-wilayah tersebut. Di era ini, kemajuan di bidang teknologi dan informasi serta media massa yang begitu cepat, berakibat pada tersebarnya zat psikoaktif di kalangan masyarakat luas.⁶

⁴ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁵ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁶ Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 92.

Jumlah kasus penyalahgunaan narkotika oleh mahasiswa saat ini mengalami peningkatan dan penurunan disetiap tahunnya, karena itu Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung terus berupaya dalam mengungkap kasus-kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh mahasiswa, seperti dikutip dari lampung.tribunnews.com

Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung menangkap tujuh tersangka tindak pidana narkotika di gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa Universitas Lampung (Unila), Jumat (19/8/2016) siang. Enam tersangka diantaranya masih berstatus mahasiswa. Penangkapan ini dibenarkan Direktur Reserse Narkoba Polda Lampung Komisaris Besar Agustinus Berlianto Pangaribuan. “Ya tadi anggota menangkap tujuh orang. Enam orang mahasiswa dan satunya orang umum,” ujar dia, Jumat sore. Berlianto mengatakan, ketujuh orang itu ditangkap saat sedang memecah satu paket ganja besar menjadi paket-paket kecil di dalam ruangan di gedung PKM. “Sekarang masih dalam pemeriksaan,” ucap dia. Identitas enam mahasiswa itu adalah Alvin Qomarudin (22), mahasiswa Komunikasi FISIP Unila; M Oqbal Yunanda (22), mahasiswa Hubungan Internasional FISIP Unila; Panji Bangkit (22) mahasiswa Sosiologi FISIP Unila. Selanjutnya adalah Ali Sujatmiko mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP Unila; Ricard Hero (23) mahasiswa Sosiologi FISIP Unila; dan Rahman Ramadho mahasiswa Sosiologi FISIP Unila. Satu tersangka lainnya adalah M Razin (22), tukang parkir. Dari para tersangka, kata Berlianto, petugas menyita barang bukti berupa ganja seberat satu kilogram, timbangan, dan gergaji. Berlianto mengutarakan, para tersangka memecah paket ganja untuk dijual kembali. Berlianto menuturkan, penyidik masih mendalami asal ganja tersebut. Ia mengatakan, petugas masih mengembangkan kasus ini untuk mencari tahu siapa bandar yang memasok ganja kepada para mahasiswa tersebut. Disinggung apakah para mahasiswa ini mengedarkan ganja di lingkungan kampus, Berlianto mengatakan, masih dalam pendalaman. “Bisa saja ada dugaan seperti itu. Tapi kami belum bisa pastikan karena masih dalam pemeriksaan,” ucapnya.⁷

Berikut adalah data mengenai penyalahgunaan narkotika yang di rekapitulasi berdasarkan jumlah kasus penyalahgunaan narkotika oleh mahasiswa yang dibuat satuan Reserse Narkoba Polda Lampung dari tahun 2012-2017 :

⁷ <http://lampung.tribunnews.com/2016/08/19/enam-mahasiswa-yang-ditangkap-saat-pecah-paket-ganja-ternyata-berasal-dari-fisip> diakses pada Sabtu, 22 Juli 2017 pukul 07.37 WIB.

Tabel 1: Jumlah Kasus Mahasiswa Terlibat Penyalahgunaan Narkotika Polda Lampung Tahun 2012-2017

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2012	52 Kasus
2	2013	33 Kasus
3	2014	45 Kasus
4	2015	68 Kasus
5	2016	37 Kasus
6	2017	17 Kasus
JUMLAH		252 Kasus

Sumber: Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung

Berdasarkan tabel di atas, kasus penyalahgunaan narkotika oleh mahasiswa yang tercatat di Dit Res Narkoba Polda Lampung mengalami peningkatan dan penurunan di setiap tahunnya. Pada tahun 2012 kasus narkotika yang terjadi sebanyak 52 kasus menurun menjadi 33 kasus pada tahun 2013 dan meningkat kembali pada tahun 2014 menjadi 45 kasus. Pada tahun 2015 meningkat drastis menjadi 68 kasus dan pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 37 kasus, hingga bulan Juni tahun 2017 tercatat mengalami penurunan sebanyak 17 kasus penyalahgunaan narkotika oleh mahasiswa. Penyalahgunaan narkotika yang terjadi di negara ini tidak membuat pemerintah hanya diam saja, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi permasalahan ini adalah dengan cara membuat dan menyempurnakan peraturan di bidang hukumnya.

Regulasi tentang pemberantasan penyalahgunaan narkotika dimulai sejak berlakunya ordonansi obat bius (*Verdoovende Middelen Ordonantie*) Stbld. 1927 No. 278 Jo No. 536, kemudian pemerintah pada tahun 1976 mengundangkan Undang-Undang nomor 9 tahun 1976 tentang narkotika dan tahun 1997 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika sebagai pengganti Undang-Undang sebelumnya.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang semakin marak dengan seiringnya perkembangan zaman, maka pemerintah Indonesia pada tahun 2009 merevisi kembali Undang-Undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika yang sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi yang berkembang untuk digantikan dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan dan kedudukan tiap pelaku tindak pidana narkotika memiliki sanksi yang berbeda dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, maka setiap penyalahgunaan narkotika dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda ataupun berupa pelayanan rehabilitasi yang telah disediakan oleh negara, tetapi berbeda dengan para pelaku pengedar narkotika yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan ancaman pidana pokok sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Mahasiswa”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang dan memperhatikan pokok-pokok pikiran di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh mahasiswa?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh mahasiswa?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika dan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh mahasiswa di Provinsi Lampung. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini terbatas pada analisis kriminologis terhadap penyalahgunaan narkotika oleh mahasiswa di tahun 2012 sampai Juni 2017.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh mahasiswa.
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh mahasiswa.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya ilmu pengetahuan penulis di bidang kajian hukum pidana khususnya pada pokok bahasan mengenai analisis kriminologis terhadap penyalahgunaan narkoba oleh mahasiswa dan memberikan sumbangsi pemikiran bagi perkembangan kajian hukum pidana, khususnya menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan kriminologis.

b. Kegunaan Praktis

Memberikan informasi agar menjadi masukan bagi para penegak hukum dan lembaga yang berhubungan dengan narkoba dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkoba oleh mahasiswa, serta memberikan kontribusi dalam rangka sosialisasi peran serta masyarakat luas khususnya para orang tua, guru, pelajar dan remaja, akan bahaya dampak buruk yang diakibatkan oleh narkoba, sehingga diharapkan kedepannya akan dapat menimbulkan kesadaran pribadi untuk penyalahgunaan narkoba di lingkungannya.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁸

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI press. Jakarta. 2010, hlm.125.

Teori berguna menjadi titik tolak atau landasan berpikir dalam memecahkan atau menyoroiti masalah. Fungsi teori sendiri adalah untuk menerangkan, meramalkan, memprediksi dan menemukan keterpautan fakta-fakta yang ada secara sistematis.

a. Teori penyebab terjadinya kejahatan

Teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan sangatlah banyak. Teori-teori tersebut pada hakekatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penjahat dan kejahatan. Menjelaskan hal tersebut sudah tentu terdapat hal-hal yang berbeda antara satu teori dengan teori yang lainnya. Adapun beberapa teori tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan, yaitu:

1. Teori yang menjelaskan dari perspektif psikologis

Para tokoh psikologis tertarik pada perbedaan-perbedaan yang terdapat pada individu. Para tokoh psikologis mempertimbangkan suatu variasi dari kemungkinan-cacat dalam kesadaran, ketidak matangan emosi, sosialisasi yang tidak memadai di masa kecil, kehilangan hubungan dengan ibu, perkembangan moral yang lemah. Mereka mengkaji bagaimana agresi dipelajari, situasi apa yang mendorong kekerasan atau reaksi *delinkuen*, bagaimana kejahatan berhubungan dengan faktor kepribadian serta asosiasi antara beberapa kerusakan mental dan kejahatan.⁹

⁹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, cet-10, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.36.

a) Teori Psikoanalisa

Sigmund Freud berpendapat bahwa kriminalitas mungkin hasil dari *an overactive conscience* yang menghasilkan perasaan bersalah yang berlebih. Sigmund Freud menyebut, bahwa mereka yang mengalami perasaan bersalah yang tak tertahankan akan melakukan kejahatan dengan tujuan agar ditangkap dan dihukum. Begitu mereka dihukum maka perasaan bersalah mereka akan mereda.¹⁰

b) *Social Learning Theory*

Albert Bandura (*Observational Learning*) berpendapat bahwa individu mempelajari kekerasan dan agresi melalui *behavioral modeling*. Anak belajar bagaimana bertingkah laku melalui peniruan tingkah laku orang lain, akibatnya tingkah laku secara sosial di trasmisikan melalui contoh-contoh yang terutama datang dari keluarga, sub-budaya dan media massa.¹¹

2. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif sosiologi

Berbeda dengan teori-teori di atas, teori-teori sosiologis mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial.¹² Terjadinya suatu kejahatan sangatlah berhubungan dengan Faktor ekonomi, pendidikan yang bermakna ketidaktahuan dari orang yang melakukan kejahatan terhadap akibat-akibat perbuatannya dan faktor lain yang lebih dominan adalah faktor lingkungan.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 51

¹¹ *Ibid*, hlm. 55

¹² *Ibid*, hlm. 57

Bonger menjelaskan betapa pentingnya faktor lingkungan sebagai penyebab kejahatan, dengan demikian faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor lingkungan merupakan faktor yang lebih dominan khususnya kondisi kehidupan manusia dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹³

a) Anomie

Emile Durkheim berpendapat, bahwa Salah satu cara dalam mempelajari suatu masyarakat adalah dengan melihat pada bagian-bagian komponennya dalam usaha mengetahui bagaimana masing-masing berhubungan satu sama lain. Dengan kata lain, kita melihat pada struktur dari suatu masyarakat guna melihat bagaimana ia berfungsi. Masyarakat yang stabil, bagian-bagiannya beroperasi secara lancar dan susunan sosial yang berfungsi ditandai oleh kepaduan, kerjasama dan kesepakatan. Struktur masyarakat yang bagian-bagian komponennya tertata dalam satu keadaan yang membahayakan keteraturan sosial, susunan masyarakat itu disebut (*dysfunctional*) tidak berfungsi. Emile Durkheim berpendapat, bahwa penjelasan tentang perbuatan manusia yang salah tidak terletak pada diri individu, tetapi terletak pada kelompok dan organisasi sosial.¹⁴

b) Strain Theory

Robert K. Merton berpendapat, bahwa kejahatan tidak diciptakan oleh *sudden social change* (perubahan sosial yang cepat), tetapi oleh *social structure* (struktur sosial) yang menawarkan tujuan-tujuan yang sama untuk semua anggotanya tanpa memberi sarana yang merata untuk mencapainya. Kekurang paduan antara apa yang diminta oleh budaya yang mendorong kesuksesan dengan apa yang diperbolehkan oleh struktur yang mencegahnya memperoleh kesuksesan, dapat

¹³ R.Soesilo, *Kriminologi (Pengetahuan tentang sebab-sebab kejahatan)*, Politea, Bogor, 1985, hlm. 28.

¹⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op Cit*, hlm. 58-59.

menyebabkan norma-norma runtuh karena tidak lagi efektif untuk membimbing tingkah laku. *Strain theory* ini berasumsi bahwa orang itu taat hukum, tetapi dibawah tekanan yang besar mereka akan melakukan kejahatan. Disparitas antara tujuan dan sarana inilah yang memberikan tekanan tadi.¹⁵

b. Teori Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan pemerintah dengan menggunakan pendekatan integral yaitu melalui upaya penal dan non penal. Upaya penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat represif yaitu penindakan bagi pelanggar hukum atau pelaku kejahatan. Upaya non penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif yaitu upaya-upaya pencegahan terhadap kemungkinan kejahatan yang dilaksanakan sebelum terjadi kejahatan.¹⁶

Kejahatan tidak lepas dari pengaruh lingkungan dan instrumen yang meliputi rekayasa masyarakat dalam mengantisipasi kejahatan. Tinjauan dari faktor tersebut penting untuk mengetahui pengaruhnya terhadap perkembangan kejahatan, ada tidaknya peningkatan baik kuantitas maupun kualitasnya dilihat dari pelaku, korban, waktu, tempat dan modus operandinya. Setelah mengetahui faktor korelatif kriminogen, Polri dapat melakukan penanggulangan dengan cara mengadakan kegiatan atau operasi rutin dan operasi khusus. Operasi rutin dibedakan menjadi tiga, yaitu:¹⁷

¹⁵ *Ibid*, hlm.61-62.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non Penal*, Pustaka Magister, Semarang, 2010, hlm. 23.

¹⁷ Sunarto, *Keterpaduan Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Aura, Bandar Lampung, 2016, hlm. 45-46.

1. Upaya represif, meliputi rangkaian kegiatan penindakan yang ditunjukan ke arah pengungkapan terhadap semua kasus kejahatan yang telah terjadi disebut sebagai ancaman faktual. Bentuk kegiatannya antara lain penyidikan dan upaya paksa lainnya yang disahkan menurut Undang-Undang.
2. Upaya preventif, meliputi rangkaian kegiatan yang ditunjukan untuk mencegah secara langsung terjadinya kasus kejahatan. Mencakup kegiatan pengaturan, penjagaan, patrolin dan pengawasan di lokasi yang diperkirakan mengandung “*Police hazard*”, termasuk juga kegiatan pembinaan masyarakat yang ditunjukkan untuk memotivasi segenap lapisan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan, menangkal dan memerangi kejahatan.
3. Upaya pre-emptif, meliputi rangkaian kegiatan yang ditunjukan untuk menangkal atau menghilangkan faktor-faktor kriminogen pada tahap sedini mungkin, termasuk upaya untuk mengeliminir faktor-faktor kriminogen yang ada dalam masyarakat yang bentuk kegiatannya sangat bervariasi, mulai dari analisis terhadap kondisi wilayah berikut potensi kerawanan yang terkandung di dalamnya sampai dengan koordinasi dengan setiap pihak dalam rangka mengantisipasi kemungkinan timbulnya kejahatan. Sedangkan operasi khusus, akan diterapkan bila gelagat perkembangan situasi menunjukkan kecenderungan peningkatan sampai melampaui batas toleransi kerawanan.
4. Operasi khusus kepolisian atau keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) ini juga diterapkan pada saat menghadapi masa rawan yang berdasarkan pengalaman dan pencatatan data tahun-tahun yang silam telah dapat diprediksi dan dijadualkan dalam kalender kerawanan kamtibmas,

misalnya menjelang tahun baru, menjelang hari raya ataupun pada masa-masa paceklik dan lain-lain.

2. Konseptual

Konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah.¹⁸ Sumber konsep adalah undang-undang, buku, laporan penelitian, ensiklopedia, kamus dan fakta peristiwa. Agar tidak terjadi kesalahpahaman pada pokok permasalahan, maka di bawah ini penulis memberikan beberapa konsep yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami tulisan ini. Berdasarkan judul akan diuraikan berbagai istilah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah cara menganalisa atau mengkaji secara rinci suatu permasalahan. Analisis dapat juga diartikan sebagai suatu penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya). Untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, duduk perkara dan sebagainya).¹⁹
- b. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan ilmiah tentang perumusan sosial pelanggaran hukum, penyimpangan sosial, kenakalan, dan pola-pola tingkah laku dan sebab musabab terjadinya pola tingkah laku yang termasuk dalam kategori penyimpangan sosial, pelanggar hukum, kenakalan, dan kejahatan yang ditelusuri pada munculnya suatu peristiwa kejahatan, serta kedudukan dan korban kejahatan dalam hukum dan masyarakat; pola reaksi sosial formal, informal dan nonformal terhadap penjahat kejahatan dan korban kejahatan.²⁰

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 32.

¹⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hlm. 32.

²⁰ Muhammad Mustofa, *Kriminologi*, FISIP UI Press, Depok, 2007, hlm. 14.

- c. Kejahatan adalah suatu konsep yuridis yang berarti tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. Kejahatan merupakan suatu kebiasaan yang mendorong dilaksanakannya sanksi pidana.²¹
 - d. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan kecanduan.²²
 - e. Penyalahgunaan narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Tanpa hak atau melawan hukum didalam hukum pidana disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”.
- Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:²³
- 1. Bertentangan dengan hukum objektif
 - 2. Bertentangan dengan hak orang lain
 - 3. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang
 - 4. Tanpa kewenangan.
- f. Mahasiswa adalah sebutan bagi orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi di sebuah perguruan tinggi yang terdiri atas sekolah tinggi, akademi, dan yang paling umum adalah universitas.²⁴

²¹ Abdussalam, *Kriminologi*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm. 15.

²² Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

²³ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4dc0cc5c25228/penyalahgunaan-narkotika-dan-prekursor-narkotika> diakses pada tanggal 13 November 2016 pukul 22.00 Wib

²⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/Mahasiswa> diakses pada tanggal 13 November 2016 pukul 22.00 wib

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini, penulis menggunakan sistematika penulisan yang sistematis untuk membahas permasalahan yang ditetapkan. Untuk mengetahui keseluruhan isi dari penulisan skripsi ini, maka dibuat suatu susunan sistematika secara garis besar sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan, yang memuat latar belakang dari pokok masalah skripsi ini, permasalahan dan ruang lingkup. Selain itu di dalam bab ini memuat tujuan, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan berisikan teori-teori tinjauan pustaka yang terkandung dari literatur-literatur dari berbagai pustaka buku. Pengertian-pengertian umum, serta pengertian teori tentang isi kandung pokok-pokok pembahasan.

III. METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menguraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, mengenai pendekatan masalah, sumber data, penentuan nara sumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data yang didapat.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil dari pembahasan dan penjelasan penelitian tentang faktor-faktor penyebab serta upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba oleh mahasiswa.

V. PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis data dan pembahasan penelitian serta memberikan saran-saran tentang analisis kriminologis terhadap penyalahgunaan narkotika oleh mahasiswa.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kriminologi

Kriminologi (*criminology*) atau ilmu kejahatan sebagai disiplin ilmu sosial atau *non-normative discipline* yang mempelajari kejahatan dari segi sosial. Secara etimologis kriminologi berasal dari kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi adalah ilmu atau pengetahuan tentang kejahatan. Istilah kriminologi untuk pertama kali tahun 1879 digunakan oleh P. Topinard, ahli antropologi Perancis, sementara istilah yang banyak dipakai sebelumnya adalah *antropologi criminal*.²⁵ Ilmu kriminologi berusaha untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala sosial di bidang kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat atau dengan perkataan lain mengapa sampai terdakwa melakukan perbuatan jahatnya itu.²⁶

Beberapa sarjana memberikan defenisi berbeda tentang kriminologi sebagai berikut.²⁷

1. W.A. Bonger

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi ini, Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup yaitu:

- a. Antropologi Kriminil adalah Ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya yang mempunyai tanda-tanda dan hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan seterusnya.

²⁵ Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing. Yogyakarta. 2011, hlm. 1.

²⁶ Sahetapy, *Parados Kriminol Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, hlm.82

²⁷ Topo Santosa dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi, Op Cit*, hlm. 9-12.

- b. Sosiologi Kriminil adalah Ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
- c. Psikologi Kriminil adalah Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
- d. Psikopatologi dan Neuro patologi Kriminil adalah Ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
- e. Penologi adalah Ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukum.

Selain itu juga terdapat kriminologi terapan yang berupa yaitu:

- a. Higiene kriminal adalah usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, `sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.
- b. Politik kriminal adalah usaha penanggulangan kejahatan di mana suatu kejahatan telah terjadi, di sini di lihat sebab-sebab seorang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi.
- c. Kriminolistik (*Policie Scientifiec*) adalah Ilmu tentang pelaksanaan penyidik teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

2. Sutherland

Kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*The Body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*).²⁸ Sutherland juga mengemukakan bahwa yang termasuk dalam bidang kriminologi adalah proses-proses dari pembuatan undang-undang, pelanggaran dari pada undang-undang dan reaksi-reaksi terhadap pelanggaran undang-undang tersebut. Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama, yaitu:²⁹

- a. Etiologi Kriminal, yaitu mencari secara analisa ilmiah sebab-sebab dari pada kejahatan.
- b. Penologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya, berkembangnya hukuman, arti dan faedahnya.
- c. Sosiologi hukum, yaitu analisa ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana.

3. J. Constant

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab dari terjadinya kejahatan dan penjahat.³⁰

²⁸ Anang Priyanto, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012, hlm. 2.

²⁹ *Ibid*, hlm.8.

³⁰ *Ibid*, hlm.15

Perbedaan, persamaan dan keterkaitan kriminologi dengan hukum pidana yaitu :

a. Perbedaan

Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga perilaku kejahatan tidak terlepas dalam interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Kriminologi lebih mengutamakan tindakan preventif oleh karena itu selalu mencari sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan baik di bidang ekonomi, sosial, budaya dan hukum. Kriminologi lebih banyak menyangkut masalah teori yang dapat mempengaruhi badan pembentuk Undang-Undang yang sesuai rasa keadilan masyarakat serta mempengaruhi pula hakim di dalam menjatuhkan vonis kepada tertuduh.³¹

Hukum pidana sebagai disiplin ilmu normatif yang mempelajari kejahatan dari segi hukum atau mempelajari aturan tentang kejahatan. Hukum pidana berusaha untuk menghubungkan perbuatan jahat dengan hasil pembuktian, bahwa ia melakukan perbuatan tersebut untuk meletakkan *criminal responsibility*. Hukum pidana dapat dipergunakan setelah timbulnya suatu perbuatan jahat, jadi lebih menekankan pada tindakan represif.

Hukum pidana memusatkan perhatiannya terhadap pembuktian suatu kejahatan sedangkan kriminologi ditunjukkan untuk mengungkapkan motif pelaku kejahatan sedangkan hukum pidana ditujukan kepada hubungan antara tindakan dan akibatnya (hukum kausalitas). Faktor motif dapat ditelusuri dengan bukti-bukti yang memperkuat adanya niat melakukan kejahatan.

³¹ Benediktus Bosu, *Sendi-sendi kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm.15.

b. Persamaan

Hukum pidana dan kriminologi berhubungan langsung dengan pelaku kejahatan, hukuman dan perlakuannya. Perbuatan jahat itu perlu diambil tindakan preventif maupun represif dengan tujuan agar penjahat jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.³² Hukum pidana dan kriminologi atas beberapa pertimbangan merupakan *instrument* dan sekaligus alat kekuasaan negara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya memiliki korelasi positif. Beberapa pertimbangan tersebut antara lain, bahwa keduanya berpijak pada premis yang sama, yaitu:³³

1. Negara merupakan sumber kekuasaan dan seluruh alat perlengkapan negara merupakan pelaksanaan dari kekuasaan negara
2. Hukum pidana dan kriminologi memiliki persamaan persepsi, bahwa masyarakat luas adalah bagian dari obyek pengaturan oleh kekuasaan negara bukan subyek (hukum) yang memiliki kedudukan yang sama dengan negara.
3. Hukum pidana dan kriminologi masih menempatkan peranan negara lebih dominan daripada peranan individu dalam menciptakan ketertiban dan keamanan sekaligus sebagai perusak ketertiban dan keamanan itu sendiri.

c. Secara teoritik kedua disiplin ilmu tersebut dapat dikaitkan, karena hasil analisis kriminologi banyak manfaatnya dalam kerangka proses penyidikan atas terjadinya suatu kejahatan yang bersifat individual, tetapi secara praktek sangat terbatas sekali keterkaitan dan pengaruhnya. Kriminologi dengan kaitannya dengan dogmatik hukum pidana, maka kriminologi memberikan kontribusinya dalam menentukan ruang lingkup kejahatan atau perilaku yang

³² Romli Atmasasmita, *Bunga rampai kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 1984, hlm. 26.

dapat dihukum, artinya hukum pidana bukanlah silogisme dari pencegahan, tetapi merupakan suatu jawaban terhadap adanya kejahatan.³⁴

B. Tinjauan Kejahatan

1. Pengertian Kejahatan

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang erat hubungannya dengan ilmu hukum pidana. Objek dari kriminologi adalah kejahatan sebagai gejala masyarakat (*Social phaenomeen*), jika kita berbicara apa itu kejahatan, kita tentunya berbicara tentang pelanggaran norma hukum pidana dan perilaku yang imbasnya menimbulkan korban. Pandangan kriminologi (positivistis) di Indonesia, kejahatan dipandang sebagai pelaku yang telah diputus oleh pengadilan, perilaku yang perlu dekriminalisasi, populasi yang ditahan, perbuatan yang melanggar norma dan perbuatan yang mendapatkan reaksi sosial. Berikut ini adalah rumusan kejahatan dari berbagai ahli kriminologi:³⁵

a. W.A. Bongger

Kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian, sebagai reaksi-reaksi terhadap rumusan hukum (*legal defenition*) mengenai kejahatan.

b. Sutherland

Kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merugikan, terhadapnya negara bereaksi dengan hukum sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.

³⁴ Soerjono Soekanto, Hengkie Liklikuwata, Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi suatu pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 127.

³⁵ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 178-179.

c. Sue Titus Reid

Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja (*Omissi*), dalam pengertian ini seseorang tidak hanya dapat dihukum karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan dalam bertindak dapat juga dikatakan sebagai kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum bertindak dalam kasus tertentu di samping itu pula harus ada niat jahat (*Criminal intent/Mans rea*).

d. Richard Quinney

Kejahatan adalah suatu rumusan tentang perilaku manusia yang diciptakan oleh yang berwenang dalam suatu masyarakat yang secara politis terorganisasi; kejahatan merupakan suatu hasil rumusan perilaku yang diberikan terhadap sejumlah orang oleh orang lain atau kejahatan adalah sesuatu yang diciptakan. Pengertian mengenai kejahatan di atas dapat disimpulkan, bahwa sasaran dari perhatian yang layak bagi kriminologi adalah mereka yang telah diputus oleh pengadilan pidana sebagai penjahat, oleh karena kejahatan yang dilakukannya tersebut.

2. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan sangatlah banyak. Teori-teori tersebut pada hakekatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penjahat dan kejahatan. Menjelaskan hal tersebut sudah tentu terdapat hal-hal yang berbeda antara satu teori dengan teori yang lainnya. Adapun beberapa teori tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan, yaitu:

1. Teori yang menjelaskan dari perspektif psikologis

Para tokoh psikologis tertarik pada perbedaan-perbedaan yang terdapat pada individu. Para tokoh psikologis mempertimbangkan suatu variasi dari kemungkinan-cacat dalam kesadaran, ketidakmatangan emosi, sosialisasi yang tidak memadai di masa kecil, kehilangan hubungan dengan ibu, perkembangan moral yang lemah. Mereka mengkaji bagaimana agresi dipelajari, situasi apa yang mendorong kekerasan atau reksi delinkuen, bagaimana kejahatan berhubungan dengan faktor kepribadian serta asosiasi antara beberapa kerusakan mental dan kejahatan.³⁶

a) Teori Psikoanalisa

Sigmund Freud berpendapat, bahwa kriminalitas menghubungkan *delinquent* dan perilaku kriminal dengan suatu *conscience* (hati nurani) yang baik dia begitu menguasai sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan individu dan bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera.

Sigmund Freud, penemu dari *psychoanalysis*, berpendapat bahwa kriminalitas mungkin hasil dari “*an overactive conscience*” yang menghasilkan perasaan bersalah yang berlebihan. Freud menyebut bahwa mereka yang mengalami perasaan bersalah yang tak tertahankan akan melakukan kejahatan dengan tujuan agar ditangkap dan dihukum, setelah mereka di hukum maka perasaan bersalah mereka akan reda.

³⁶ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi, Op.Cit.*, hlm. 36.

Seseorang melakukan perbuatan bersalah karena hati nurani atau superego-nya begitu lemah atau tidak sempurna sehingga ego-nya (berperan sebagai suatu penengah antara superego dan id) tidak mampu mengontrol dorongan-dorongan dari id (bagian dari kepribadian yang mengandung keinginan dan dorongan yang kuat untuk dipuaskan dan dipenuhi). Superego intinya merupakan suatu citra orang tua yang begitu mendalam, terbangun ketika si anak menerima sikap-sikap dan nilai-nilai moral orang tua nya, maka selanjutnya apabila ada ketiadaan citra seperti itu mungkin akan melahirkan id yang tidak terkendali dan berikutnya *delinquency*.³⁷

Prinsip dasar pendekatan psychoanalytic yang menarik para psikologis mempelajari kejahatan, yaitu:³⁸

1. Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka
2. Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah salin jalin-menjalin dan interaksi itu mesti diuraikan bila kita ingin mengerti kejahatan
3. Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis.

b) *Social Learning Theory*

Albert Bandura (*Observational Learning*) berpendapat bahwa individu mempelajari kekerasan dan agresi melalui *behavioral modeling*: anak belajar bagaimana bertingkah laku melalui peniruan tingkah laku orang lain, akibatnya tingkah laku secara sosial di trasmisikan melalui contoh-contoh yang terutama

³⁷ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi, Op.Cit*, hlm. 51.

³⁸ *Ibid.*

datang dari keluarga, sub-budaya dan media massa.³⁹ Anak yang mengamati perilaku agresif, seperti misalnya orang dewasa menampar atau memukul orang lain saat bertengkar dan bila anak melihat bahwa perilaku agresif dibolehkan atau mendatangkan hadiah (pujian), akan terjadi kecenderungan anak bereaksi dengan cara kekerasan selama ia mengalami kejadian yang serupa.

Anak pun akan menguasai teknik-teknik agresivitas dan menjadi semakin yakin, bahwa penggunaan kekerasan itu akan mendatangkan hadiah (pujian). Implikasinya, pengikut teori ini menyatakan, seseorang anak yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan rumah di mana kekerasan menjadi kebiasaan, maka anak pun akan belajar untuk meyakini bahwa perilaku seperti itu dapat diterima dan mendatangkan hadiah (pujian). Sekalipun orang tua menasehati anak untuk tidak melakukan kekerasan dan menghukumnya. Anak akan lebih memperhatikan apa yang dilakukan orang tuanya daripada apa yang dinasehatkan.

Para psikolog telah mempelajari dampak dari kekerasan keluarga terhadap anak-anak. Mereka mendapati bahwa orangtua yang mencoba memecahkan kontroversi-kontroversi keluarganya dengan kekerasan telah mengajari anak-anak mereka untuk menggunakan taktik serupa yaitu kekerasan, jadi melalui *observational learning* (belajar melalui pengamatan) satu lingkaran kekerasan mungkin telah dialirkan terus menerus melalui generasi ke generasi. Teori ini bukan hanya kekerasan dan agresi saja yang dapat dipelajari dalam situasi keluarga. Di luar keluarga hal serupa dapat dipelajari dari gang-gang. *Observational learning* juga dapat terjadi di depan televisi dan bioskop.

³⁹ *Ibid*, hlm.55

Anak-anak yang melihat seseorang diberi ganjaran atau dihargai karena melakukan kekerasan percaya bahwa kekerasan dan agresi merupakan tingkah laku yang diterima.⁴⁰

2. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif sosiologi

Berbeda dengan teori-teori tersebut di atas, teori-teori sosiologis mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan didalam lingkungan sosial. Terjadinya suatu kejahatan sangatlah berhubungan dengan kemiskinan, pendidikan, pengangguran dan faktor-faktor sosial ekonomi lainnya. Utamanya pada Negara-negara berkembang, dimana pelanggaran norma dilatarbelakangi oleh hal-hal tersebut. Disamping faktor ekonomi, faktor yang berperan dalam menyebabkan kejahatan adalah faktor pendidikan yang dapat juga bermakna ketidaktahuan dari orang yang melakukan kejahatan terhadap akibat-akibat perbuatannya.

a) Anomie

Emile Durkheim berpendapat, bahwa suatu cara dalam mempelajari suatu masyarakat adalah dengan melihat pada bagian-bagian komponennya dalam usaha mengetahui bagaimana masing-masing berhubungan satu sama lain, karena itu kita melihat struktur dari suatu masyarakat guna melihat bagaimana ia berfungsi. Jika masyarakat itu stabil, bagian-bagiannya beroperasi secara lancar, susunan-susunan sosial berfungsi. Masyarakat seperti itu ditandai dengan kepaduan, kerjasama, dan kesepakatan. Namun jika bagian-bagian komponennya tertata dalam satu keadaan yang membahayakan keteraturan atau ketertiban sosial, susunan masyarakat itu disebut *dysfunctional* (tidak berfungsi).

⁴⁰ *Ibid.*

Emile Durkheim juga menulis tentang normalnya kejahatan di masyarakat, baginya penjelasan terutama tentang perbuatan salah manusia tidak terletak pada diri individu, tetapi terletak pada kelompok dan organisasi sosial. Dalam konteks inilah Durkheim memperkenalkan istilah anomie yaitu hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat dari hilangnya patokan-patokan dan nilai-nilai. Durkheim meyakini, jika sebuah masyarakat sederhana berkembang menuju suatu masyarakat yang modern dan kota, maka kedekatan (*intimacy*) yang dibutuhkan untuk melanjutkan satu set norma-norma umum (*a common set of rules*) akan merosot. Kelompok-kelompok menjadi terpisah-pisah dalam ketiadaan satu set aturan-aturan umum, dengan tidak dapat diprediksinya perilaku sistem tersebut akan runtuh dan masyarakat itu berada dalam kondisi anomie.

Ilustrasi terbaik dari konsep Durkheim tentang anomie adalah dalam satu diskusi tentang bunuh diri yang terjadi di Negara Perancis dan bukan tentang kejahatan. Durkheim menganalisa data statistik ia mendapati, bahwa angka bunuh diri meningkat selama perubahan ekonomi yang tiba-tiba (*sudden economic change*), baik perubahan itu merupakan depresi hebat atau kemakmuran yang tidak terduga. Periode perubahan yang cepat tersebut masyarakat tiba-tiba terhempas kedalam satu cara atau jalan hidup yang tidak dikenal (*unfamiliar*) dan aturan-aturan yang pernah membimbing tingkah laku tidak lagi dipegang.

Hal tersebut pernah terjadi pada Tahun 1920, ketika kekayaan diperoleh banyak orang di tahun tersebut dan menjelang akhir bulan juli, agustus dan september 1929 pasar modal memuncak. Keuntungan-keuntungan luar biasa didapat dari spekulasi di pasar modal.

Tanggal 24 Oktober 1929 yang telah dicatat sebagai (*Black Thursday*) pasar modal bangkrut. Tiga belas juta saham dijual, dengan makin banyaknya saham dijual, maka nilainya semakin terpuruk dan penghujung kejahtuhan tersebut, terjadi depresi hebat yang melanda Perancis. Bank-bank gagal, pengadaian-pengadaian tutup, bisnis-bisnis bangkrut, orang-orang kehilangan pekerjaan, gaya hidup berubah dalam semalam dan tiba-tiba norma-norma yang mengatur kehidupan tidak relevan.

Emile Durkheim mengatakan, bahwa tidak sulit untuk mengerti mengapa dalam keadaan seperti kejatuhan ekonomi tiba-tiba di atas menyebabkan angka bunuh diri meningkat dan mengapa orang juga jatuh dalam keputusan seperti itu ketika terjadi kemakmuran yang mendadak pula. Emile Durkheim mengatakan, bahwa faktor-faktor yang sama telah bekerja dalam kedua situasi itu, tetapi bukanlah jumlah uang yang menyebabkan hal itu terjadi, melainkan perubahan mendadak (*sudden change*). Orang yang tiba-tiba mendapatkan kekayaan yang lebih banyak dari yang mereka pernah impikan memiliki kecenderungan meyakini bahwa tidak ada satupun yang mustahil.

Emile Durkheim mempercayai, bahwa hasrat-hasrat manusia adalah tak terbatas (*insatiable and bottomless abyss*) jurang yang tak pernah puas dan tak berdasar, karena alam tidak mengatur batas-batas biologis yang ketat untuk kemampuan manusia sebagaimana ia mengatur makhluk lain seperti binatang-binatang. Emile Durkheim mengatakan, bahwa kita telah mengembangkan aturan-aturan sosial yang meletakkan suatu takaran yang realistis di atas aspirasi-aspirasi kita.

Aturan-aturan itu menyatu dengan kesadaran individu dan membuatnya menjadi merasa terpenuhi, tetapi dengan satu ledakan kemakmuran yang tiba-tiba menyebabkan harapan-harapan orang menjadi berubah.

b) Strain Theory

Robert K. Merton mengaitkan masalah kejahatan dengan *anomie*, tetapi konsep Merton tentang *anomie* berbeda dengan konsepsi *anomie* dari Durkheim. Masalah sesungguhnya, menurut Merton tidak diciptakan oleh perubahan sosial yang cepat (*sudden social change*), tetapi oleh struktur sosial (*social structure*) yang menawarkan tujuan-tujuan yang sama untuk semua anggotanya tanpa memberi sarana yang merata untuk mencapainya. Kekurang paduan antara apa yang diminta oleh budaya yang mendorong kesuksesan dengan apa yang diperbolehkan oleh struktur yang mencegahnya memperoleh kesuksesan, dapat menyebabkan norma-norma runtuh karena tidak lagi efektif untuk membimbing tingkah laku.⁴¹

Robert K. Merton mengatakan, bahwa suatu masyarakat menanamkan suatu hasrat untuk mencapai cita-cita tertentu pada anggotanya dan kemudian menggariskan cara-cara yang sah untuk mencapainya. Apabila seseorang dihalangi dalam usahanya, maka beralasan ia berusaha untuk mencapainya melalui berbagai cara atau dengan cara yang tidak legal. Individu dari kelas rendah menjadi frustrasi oleh ketidak mampuannya untuk berpartisipasi dalam ekonomi masyarakat yang lebih luas, akan mengarahkan kembali energi mereka kedalam kegiatan kriminal sebagai suatu cara untuk memperoleh anugerah ini.

⁴¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi, Op.Cit*, hlm. 61.

Pada umumnya mereka yang melakukan cara yang *illegitimate means* atau bertentangan dengan Undang-Undang tersebut berasal dari masyarakat kelas bawah dan golongan minoritas.

Ketidaksamaan kondisi sosial yang ada di masyarakat adalah disebabkan oleh proses terbentuknya masyarakat itu sendiri. Robert K. Merton mengatakan bahwa, struktur masyarakat demikian adalah anomistis dan individu dalam keadaan masyarakat yang anomistis selalu dihadapkan pada adanya tekanan psikhis atau strain, karena ketidakmampuannya untuk mengadaptasi aspirasi sebaik-baiknya walaupun dalam kesempatan yang sangat terbatas.⁴² *Strain Theory* menurut Robert K. Merton beranggapan, bahwa manusia pada dasarnya makhluk yang selalu melanggar hukum setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi demikian besar, dengan perkataan lain manusia itu pada dasarnya baik, karena kondisi sosialah yang menciptakan *stress* atau ketegangan dan akhirnya kejahatan.

C. Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah politik kriminal (*criminal policy*) dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. G.P. Hoefnagels mengatakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:⁴³

⁴² Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.33

⁴³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 45

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa (*influencing views of society on crime and punishment mass media*).

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu menggunakan jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (diluar hukum pidana). Pembagian penanggulangan G.P. Hoefnagels diatas, upaya-upaya didalam poin (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya non penal.

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

Kebijakan Penanggulan kejahatan dengan sarana penal (Represif) yaitu usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Upaya penanggulangan penal hakikatnya juga merupakan usaha penegakan hukum khususnya penegakan hukum pidana. Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang di dalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan perbuatan tindak pidana
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.⁴⁴

⁴⁴ Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.12

Penganalisaan terhadap dua masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan sosial. Pemecahan masalah-masalah di atas harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial politik yang telah ditetapkan, artinya kebijakan hukum pidana termasuk pula kebijakan dalam menangani dua masalah sentral diatas, harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).

Pendekatan kebijakan yang integral ini tidak hanya dalam bidang hukum pidana, tetapi juga pada pembangunan hukum pada umumnya setiap langkah kebijakan. Hal ini merupakan konsekuensi logis, karena seperti dikatakan oleh Sudarto dalam melaksanakan politik kebijakan penal orang mengadakan penilaian dan melakukan pemilihan dari sekian banyak alternatif yang dihadapi, artinya memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataannya. Jadi diperlukan pula pendekatan yang melekat (*inherent*) pada setiap kebijakan rasional.⁴⁵

Kesimpulan dari seminar kriminologi ke tiga Tahun 1976 di Semarang antara lain, menyatakan hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk *social defense*. Pemilihan pada konsepsi perlindungan masyarakat ini pun membawa konsekuensi pada pendekatan yang rasional, seperti dikemukakan oleh Johannes Andenaes sebagai berikut:

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, *Op.Cit*, hlm. 34.

“Apabila seseorang mendasarkan hukum pidana pada konsepsi perlindungan masyarakat (*social defense*), maka tugas selanjutnya adalah mengembangkannya serasional mungkin. Hasil-hasil maksimum harus dicapai dengan biaya yang minimum penderitaan bagi individu, dengan tugas demikian orang harus mengandalkan pada hasil-hasil penelitian ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan dan efektivitas dari bermacam-macam saksi.”

Johannes Andenaes mengatakan, bahwa pendekatan kebijakan yang rasional erat pula hubungannya dengan pendekatan ekonomis. Pendekatan ekonomis disini tidak hanya dimaksudkan untuk mempertimbangkan antara biaya atau beban yang ditanggung masyarakat dengan dibuat dan digunakannya hukum pidana untuk hasil yang ingin dicapai, tetapi juga dalam arti mempertimbangkan efektivitas dari sanksi pidana itu sendiri. Ted Honderich berpendapat dengan berhubungan hal tersebut, bahwa suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis (*economical deterrents*) apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Pidana itu sungguh-sungguh mencegah
- b. Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya atau merugikan dari pada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan
- c. Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara aktif dengan bahaya atau kerugian yang kecil

2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal (preventif) lebih bersifat tindakan pencegahan atau sebelum terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Faktor-faktor kondusif itu anantara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.

Kejahatan tidak lepas dari pengaruh lingkungan dan instrumen yang meliputi rekayasa masyarakat dalam mengantisipasi kejahatan. Tinjauan dari faktor tersebut penting untuk mengetahui pengaruhnya terhadap perkembangan kejahatan, ada tidaknya peningkatan baik kuantitas maupun kualitasnya dilihat dari pelaku, korban, waktu, tempat dan modus operandinya. Setelah mengetahui faktor korelatif kriminogen, Polri dapat melakukan penanggulangan dengan cara mengadakan kegiatan atau operasi rutin dan operasi khusus. Operasi rutin dibedakan menjadi tiga, yaitu:⁴⁶

1. Upaya represif, meliputi rangkaian kegiatan penindakan yang ditunjukkan ke arah pengungkapan terhadap semua kasus kejahatan yang telah terjadi disebut sebagai ancaman faktual. Bentuk kegiatannya antara lain penyidikan dan upaya paksa lainnya yang disahkan menurut Undang-Undang.
2. Upaya preventif, meliputi rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah secara langsung terjadinya kasus kejahatan. Mencakup kegiatan pengaturan, penjagaan, patroli dan pengawasan di lokasi yang diperkirakan mengandung “*Police hazard*”, termasuk juga kegiatan pembinaan masyarakat yang ditunjukkan untuk memotivasi segenap lapisan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan, menangkal dan memerangi kejahatan.
3. Upaya pre-emptif, meliputi rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk menangkal atau menghilangkan faktor-faktor kriminogen pada tahap sedini mungkin, termasuk upaya untuk mengeliminir faktor-faktor kriminogen yang ada dalam masyarakat yang bentuk kegiatannya sangat bervariasi, mulai dari

⁴⁶ Sunarto, *Keterpaduan Dalam Penanggulangan Kejahatan*, op.cit. hlm. 45-46.

analisis terhadap kondisi wilayah berikut potensi kerawanan yang terkandung di dalamnya sampai dengan koordinasi dengan setiap pihak dalam rangka mengantisipasi kemungkinan timbulnya kejahatan. Sedangkan operasi khusus, akan diterapkan bila gelagat perkembangan situasi menunjukkan kecenderungan peningkatan sampai melampaui batas toleransi kerawanan.

4. Operasi khusus kepolisian atau keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) ini juga diterapkan pada saat menghadapi masa rawan yang berdasarkan pengalaman dan pencatatan data tahun-tahun yang silam telah dapat diprediksi dan dijadualkan dalam kalender kerawanan kamtibmas, misalnya menjelang tahun baru, menjelang hari raya ataupun pada masa-masa paceklik dan lain-lain.

D. Tinjauan Umum tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Secara etimologi narkotika berasal dari kata "*Narkoties*" yang sama artinya dengan "*Narcosis*" yang berarti membius. Sifat dari zat tersebut terutama berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi, selain itu dapat digunakan dalam pembiusan.⁴⁷ Narkotika adalah bahan, zat dan obat yang bila masuk ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak dan susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosial.⁴⁸

⁴⁷ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, hlm. 21

⁴⁸ Dharana Lastarya, *Narkoba, Perlukah Mengenalnya* Pakarkarya, Jakarta, 2006, hlm.15.

Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

M. Ridha Ma'roef mengutip beberapa pendapat Smith Kline dan French Clinical Staff mengenai definisi narkotika yang terjemahannya sebagai berikut, yaitu Narkotika adalah zat-zat obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu dan turunan turunan candu (*morphine, codein, heroin*) dan candu sintesis (*meperidine* dan *methadone*).⁴⁹

2. Penggolongan Narkotika

Narkotika memiliki daya adikasi (ketagihan) yang sangat berat. Narkotika juga memiliki daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat narkotika ini yang menyebabkan pemakai narkotika tidak dapat lepas dari cengkeramannya. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jenis-jenis narkotika dibagi kedalam 3 kelompok, yaitu narkotika golongan I, Golongan II dan Golongan III.

⁴⁹ Hari Sasanka. 2003. *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju. hlm. 33.

- a. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Daftar narkotika golongan I berjumlah 133 jenis narkotika.
- b. Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Daftar narkotika golongan II berjumlah 91 jenis narkotika.
- c) Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Daftar narkotika golongan III berjumlah 15 jenis narkotika. Ketentuan mengenai perubahan penggolongan narkotika golongan I, golongan II dan golongan III diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 41 tahun 2007 tentang perubahan penggolongan narkotika yang terdapat dalam lampiran skripsi ini.

3. Dampak Penyalahgunaan Narkotika

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, S.H. dampak narkotika, jika disalahgunakan dapat bersifat:

1. Bahaya pribadi bagi si pemakai

Dampak penyalahgunaan narkotika yang bersifat pribadi dapat menimbulkan pengaruh dan efek-efek terhadap tubuh si pemakai dengan gejala sebagai berikut:

- a) *Euphoris* adalah suatu ransangan kegembiraan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan kondisi badan si pemakai.
 - b) *Dellirium* adalah suatu keadaan dimana si pemakai narkotika mengalami penurunan kesadaran dan timbulnya kegelisahan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap gerakan anggota tubuh si pemakai.
 - c) *Hellusinasi* adalah suatu keadaan dimana si pemakai narkotika mengalami khayalan, seperti melihat dan mendengar yang tidak ada kenyataannya.
 - d) *Weakness* adalah kelemahan yang dialami pisik atau pshikis atau keduanya
 - e) *Drowsiness* adalah kesadaran merosot seperti orang mabuk, kacau ingatan dan mengantuk
 - f) Koma adalah keadaan si pemakai narkotika sampai pada puncak kemerosotan yang akhirnya dapat membawa kematian.
2. Dampak penyalahguna narkotika terhadap masyarakat sebagaimana diketahui, bahwa orang-orang yang kecanduan narkotika disaat ketagihan mengalami penderitaan hebat yang harus dipenuhi dengan cara bagaimanapun saja. Bagi orang yang berpenghasilan rendah, maka korban narkotika itu akan terpaksa melakukan kejahatan kriminal lainnya, sehingga dalam hal ini akan mengganggu ketentraman masyarakat.

4. Ketentuan Pidana Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai Ketentuan pidana terhadap tindak pidana narkotika. Selengkapnya dalam Tabel 2 berikut :

No	Perbuatan	Pasal	Golongan Narkotika	Ancaman Maksimal
1.	Menanam, memelihara, menyimpan, memiliki, menguasai, atau menyediakan narkotika dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman.	111 dan 112	Gol I	12 tahun + denda 8 Milyar Rupiah
		117	Gol II	10 tahun + denda 5 Milyar Rupiah
		122	Gol III	7 tahun + denda 3 Milyar Rupiah
2.	Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika	113	Gol I	15 tahun + denda 10 Milyar rupiah
		118	Gol II	12 tahun + denda 8 milyar rupiah
		123	Gol III	10 tahun + denda 5 milyar rupiah
3.	Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika	114	Gol I	20 tahun + denda 10 milyar rupiah
		119	Gol II	12 tahun + denda 8 milyar rupiah
		124	Gol III	10 tahun + denda 5 milyar rupiah
4.	Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika	115	Gol I	12 tahun + denda 8 milyar rupiah
		120	Gol II	10 tahun + denda 5 milyar rupiah
		125	Gol III	7 tahun + denda 3 milyar rupiah
5.	Menggunakan atau memberikan narkotika kepada orang lain	116	Gol I	15 tahun + denda 10 milyar rupiah
		121	Gol II	12 tahun + denda 8 milyar rupiah
		126	Gol III	10 tahun + denda 5 milyar rupiah
6.	Penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri	127	Gol I	4 tahun
			Gol II	2 tahun
			Gol III	1 tahun

E. Pengertian Perguruan Tinggi dan Mahasiswa

1. Perguruan Tinggi

Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.⁵⁰ Pendidikan Tinggi merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan suatu bangsa. Sebagai jenjang pendidikan paling tinggi dalam sistem pendidikan nasional, maka pendidikan tinggi menjadi harapan dalam mendorong perkembangan suatu bangsa. Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional seperti tercantum dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, penyelenggaraan pendidikan tinggi nasional yang berlaku di Indonesia diselenggarakan melalui Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK), Perguruan Tinggi Agama (PTA), maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Perguruan Tinggi sebagai salah satu instrumen pendidikan nasional diharapkan dapat menjadi pusat penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan tinggi serta pemeliharaan, pembinaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.⁵¹

⁵⁰ Pasal 1 Angka 6, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

⁵¹ Pasal 24 Ayat 2, Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Mahasiswa

Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.⁵² Mahasiswa dapat didefinisikan sebagai individu yang sedang menuntut ilmu ditingkat perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta atau lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi. Umumnya mahasiswa berada pada tahapan remaja akhir, yaitu berusia 18-21 tahun. Mahasiswa dinilai memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, kecerdasan dalam berpikir dan perencanaan dalam bertindak. Berpikir kritis dan bertindak dengan cepat dan tepat merupakan sifat yang cenderung melekat pada diri setiap mahasiswa yang merupakan prinsip untuk saling melengkapi.

⁵² Pasal 1 Angka 15, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, menelaah hukum serta hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Secara operasional pendekatan ini dilakukan dengan studi kepustakaan, studi literatur, dan mengkaji beberapa pendapat dari orang yang dianggap kompeten terhadap masalah hak-hak tersangka.

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di lapangan baik berupa data, informasi dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang didapat melalui wawancara dengan akademisi yang memiliki kompetensi terkait dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini.

B. Sumber dan Jenis data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:⁵³

1. Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama. dengan demikian data primer yang diperoleh langsung dari obyek penelitian di lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penelitian. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang terkait mengenai Analisis kriminologis penyalahgunaan narkoba oleh mahasiswa.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yakni melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan, serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara lain:
 - a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat berupa Perundang-Undangan yang terdiri dari:
 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 73 tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 4. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

⁵³ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1999, hlm.11

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika
 6. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer antara lain literatur dan referensi.
 - c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, bibliografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, hasil-hasil penelitian para sarjana berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberi atau mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi.⁵⁴ Narasumber dalam penelitian ini yaitu:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Penyidik Kepolisian Dir Res Narkoba Polda Lampung | : 2 Orang |
| 2. Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung | : 2 Orang |
| 3. Narapidana Lapas Narkotika Klas 11 A Bandar Lampung | : <u>5 Orang</u> + |
| Jumlah | 9 Orang |

⁵⁴ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1997, hlm. 609.

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi laporan.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dimaksud untuk memperoleh data-data sekunder. Dalam hal ini penulis melakukan serangkaian kegiatan studi dokumenter dengan cara membaca, mencatat, mengutip buku-buku referensi dan menelaah Perundang-undangan, dokumen dan informasi lain yang ada hubungannya dengan permasalahan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan usaha mendapatkan data primer dan dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara terpimpin yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Pertanyaan yang telah dipersiapkan diajukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk mendapatkan data, tanggapan, dan juga jawaban dari responden. Selain itu, untuk melengkapi penulisan ini penulis juga melakukan observasi untuk melengkapi data-data dan fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan.

b. Pengolahan Data

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun dari studi kepustakaan kemudian diolah dengan cara sebagai berikut:

- a. Seleksi data yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti mengenai kelengkapan, kejelasan, kebenaran, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan
- b. Klasifikasi data yaitu pengelompokan data yang telah diseleksi dengan mempertimbangkan jenis dan hubungannya guna mengetahui tempat masing-masing data.
- c. Penyusunan data yaitu dengan menyusun dan menempatkan data pada pokok bahasan atau permasalahan dengan susunan kalimat yang sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.

E. Analisis Data

Data yang terkumpul dan diperoleh dari penelitian selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan atau dengan kata lain yaitu dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis dan analisis, sehingga akan mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian dilapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum. Setelah data dianalisis, maka kesimpulan terakhir dilakukan dengan metode induktif yaitu berfikir berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan yang bersifat khusus.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat dibuat simpulan sebagai berikut:

- a. Faktor penyebab penyalahgunaan narkoba dapat dilihat dari berbagai faktor yaitu faktor individu yang disebabkan pemakain untuk tujuan coba-coba, pemakain untuk iseng, pemakain karena ketergantungan dan mental yang lemah. Faktor keluarga yang disebabkan *broken home*, kurangnya perhatian orang tua pada anak, pendidikan keras terhadap anak, kurang baiknya komunikasi dan keterbukaan dan pendidikan agama yang lemah. Faktor lingkungan disebabkan lingkungan yang tidak baik dan tidak mendukung dalam perkembangan aktivitas sehari-hari. Faktor ekonomi disebabkan kebutuhan narkoba yang tidak dapat dipenuhi secara terus menerus, disebabkan faktor ekonomi yang rendah menyebabkan seseorang dapat melakukan tindakan kriminal atau melakukan tindakan di luar batas moral bersosial, terutama dalam hal ini adalah menjadi pengedar narkoba.

- b. Upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung, yaitu: Upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung dibagi dalam tiga bagian, yaitu upaya represif adalah tahapan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sampai dilaksanakannya pidana. Upaya preventif adalah meliputi kerjasama dengan Instansi pemerintah, melakukan kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat, melakukan operasi atau razia rutin, memasang reklame tentang bahaya narkotika dan melakukan kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional dalam proses pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Upaya *Pre-emptif* adalah upaya pembinaan tindakan antisipasi cegah dini yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan edukatif dengan tujuan menghilangkan menghilangkan faktor peluang dan pendorong terkontaminasinya seseorang menjadi pengguna.

Upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung adalah sosialisasi dampak penyalahgunaan narkotika ke universitas, diskusi melalui talk show di radio atau media televisi lokal, mengadakan tes urin untuk mahasiswa baru di universitas, memasang baner tentang bahaya narkotika dan membuat group atau satuan tugas pemberantas (Satgas) .

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan sehubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini yaitu:

1. Masyarakat hendaknya berperan aktif dan mendukung penuh pelaksanaan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Lampung dan Badan Nasional Narkotika Provinsi Lampung dengan cara melaporkan kepada pejabat yang berwenang, jika mengetahui adanya penyalahgunaan narkotika yang terjadinya di lingkungannya .
2. Aparat polisi hendaknya memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang berperan aktif dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di lingkungannya dan memberikan penghargaan (*reward*) kepada masyarakat yang ikut serta dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika.
3. Seluruh pihak Universitas baik rektor, wakil rektor, dekan, pembantu dekan beserta jajarannya, mahasiswa dan satuan pengamanan kampus hendaknya bekerjasama dengan aparat polisi untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan kampus dan pihak universitas membentuk unit kegiatan mahasiswa yang berhubungan dengan narkotika yang nantinya akan bekerjasama dengan Lembaga Kepolisian atau Badan Narkotika Nasional dan memilih duta-duta anti narkotika yang nantinya akan membantu mensosialisasikan dampak dari penyalahgunaan narkotika ataupun menginformasikan adanya jenis-jenis narkotika baru.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Abdussalam. 2007. *Kriminologi*. Jakarta: Restu Agung.
- Adi, Kusno. *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. Malang: UMM Press.
- Anwar, Yesmil dan Adang. 2010. *Kriminologi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Atmasasmita, Romli. 1984. *Bunga rampai kriminologi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Bosu, Benediktus. 2001. *Sendi-sendi kriminologi*. Surabaya: Usaha Nasional.
- FR, Julianan Lisa dan Nengah Sutrisna W. 2013. *Narkoba, psikotropika dan Gangguan Jiwa*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Lastarya, Dharna. 2006. *Narkoba, Perlukah Mengenalnya* Jakarta: Pakarkarya.
- Mustofa, Muhamad. 2007. *Kriminologi*. Depok: FISIP UI Press.
- Mardani. 2008. *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nawawi, Arief Barda. 2010. *Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non Penal*. Semarang: Pustaka Magister.
-, 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
-, 2004. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Prakoso, Abintoro. 2017. *Kriminologi dan hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

- Priyanto, Anang. 2012. *Kriminologi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- R.Soesilo. 1985. *Kriminologi (Pengetahuan tentang sebab-sebab kejahatan)*.
Bogor: Politea.
- Sahetapy. 1998. *Parados Kriminologi*. Jakarta: Rajawali.
- Santoso, Topo dan dan Eva Achjani Zulfa. 2010. *Kriminologi, cet-10*. Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1999. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
-, 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
-, 1986. *Kriminologi suatu pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sujono, A.R dan Bony Daniel. 2017. *Komentor dan Pembahasan Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunarto. 2016. *Keterpaduan Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Bandar
Lampung: Aura.
- Susanto. 2011. *Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Taufik Makarao Suhasril, Mohamad dan Moh. Zakky. 2003. *Tindak Pidana
Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 2007. *Kamus
Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1997, Jakarta: *Kamus Besar
Bahasa Indonesia*.

B. Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.

Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

C. Internet

<http://www.tribunnews.com/regional/2016/08/19/enam-mahasiswa-fisipunila-digrebek-saat-tengah-kemas-paket-ganja-di-kampus>. pada tanggal 09 November 2016.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4dc0cc5c25228/penyalahgunaan-narkotika-dan-prekursor-narkotika> diakses pada tanggal 13 November 2016.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Mahasiswa> diakses pada tanggal 13 November 2016.